



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

JL. ARTERI SUPADIO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724457  
Website : <http://bpmpt.kuburayakab.go.id>, email : [bpmptkuburaya@yahoo.co.id](mailto:bpmptkuburaya@yahoo.co.id)  
SUNGAI RAYA

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR: 503/025/BPMPT-E/PAUD/2014

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 20 tanggal 7 Mei 2014.  
2. Berdasarkan hasil Penelitian BA Lapangan Pendidikan Anak Usia Dini No. 044/VI/BAP/PAUD/BPMPT-E/2014 tanggal 16 Juli 2014.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:  
Lembaga Pendidikan : PAUD HASANAH  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Program yang diselenggarakan : Kelompok Bermain  
Alamat : RT. 003/RW. 002 Dusun Sepakat Desa Teluk Bayur Kec. Terentang Kab. Kubu Raya  
Pemimpin/Pengelola : SANUSI  
Ketua Yayasan : SANUSI
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama terhitung selama 2 (dua) tahun mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.  
2. Mentaati segala peraturan Perundangan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.  
4. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan selambat – lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungai Raya  
Pada tanggal : 21 Juli 2014



Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

I. RUSNALDI H. MT